



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **IKBAL RAHMAT Alias ACO BIN ABD. RACHMAN;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tumalia, RT/RW 003/003, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUH. AKBAR BIN ABU BAKAR;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir (KTP);

Terdakwa III

III. Nama lengkap : **MUH. RIZKI Alias ANGGA BIN SUARDI;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kassijala, Desa Turikamaseang,
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Cleaning Service;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/25/IV/Res.1.7/2024/Reskrim, SP.Kap/26/IV/Res.1.7/2024/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/27/IV/Res.1.7/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024;

Terdakwa I **Ikbal Rahmat Alias Aco Bin Abd. Rachman** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa II **Muh. Akbar Bin Abu Bakar** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa III **Muh. Rizki Alias Angga Bin Suardi** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhotbanullah Lissalam dkk Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 38/Pen.Pid.B-PH/2024/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN MrS tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IKBAL RAHMAT** Alias **ACO Bin ABD. RACHMAN**, Terdakwa II **MUH. AKBAR Bin ABU BAKAR**, dan Terdakwa III **MUH. RIZKI** Alias **ANGGA Bin SUARDI** bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama, dan **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsudair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IKBAL RAHMAT** Alias **ACO Bin ABD. RACHMAN** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, Terdakwa II **MUH. AKBAR Bin ABU BAKAR**, dan Terdakwa III **MUH. RIZKI** Alias **ANGGA Bin SUARDI** dengan masing-masing pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijalani Para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu wama coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR



-----Bahwa **terdakwa I IKBAL RAHMAT** Alias **ACO Bin ABD. RACHMAN** bersama-sama dengan **terdakwa II MUH. AKBAR Bin ABU BAKAR** dan **terdakwa III MUH. RIZKI** Alias **ANGGA Bin SUARDI** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira tahun 2019 terjadi permasalahan antara teman-teman terdakwa I IKBAL RAHMAT dengan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA (*selanjutnya disebut korban meninggal dunia*) sehingga pada saat itu sempat terjadi pengeroyokan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Saksi YUSRIANI (ibu angkat Saudara DENIS BAYU AL HUSNA) diberitahu oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA jika ada orang yang mencari dan akan menganiaya Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sehubungan dengan kejadian pengeroyokan pada Tahun 2019 tersebut sehingga saksi YUSRIANI menyuruh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA agar selalu berhati-hati dan tidak meladeni jika ada orang lain yang berusaha mencari masalah dengan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA terdakwa I IKBAL RAHMAT mendatangi rumah saksi YARMANTO PANGGILI yang berada di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sambil membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggangnya karena terdakwa I IKBAL RAHMAT mengetahui jika Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sering datang ke kos saksi PUTRA yang berada di dekat rumah saksi YARMANTO PANGGILI. Setelah sampai di rumah saksi YARMANTO PANGGILI, terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung ikut bergabung meminum tuak dengan saksi YARMANTO PANGGILI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa II MUH. AKBAR karena pada saat itu terdakwa II MUH. AKBAR menggunakan sepeda motor terdakwa III MUH. RIZKI sehingga terdakwa II MUH. AKBAR langsung pergi menjemput terdakwa III MUH. RIZKI, Kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson dengan tujuan memanggil saksi PUTRA keluar dari kamar kosnya dimana Terdakwa I Mendengar klakson Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersebut, sehingga terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung menghampiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang posisinya sedang mengobrol dengan saksi PUTRA di pinggir jalan lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT membuka topinya sambil berkata kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "mu kenal ja?" lalu Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab "iye saya kenalki" kemudian datang terdakwa II MUH. AKBAR dan terdakwa III MUH. RIZKI berbocengan motor lalu terdakwa III MUH. RIZKI bertanya kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "kita yang sudah dikeroyok di serbaguna?" dan dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "iye saya" lalu terdakwa III MUH. RIZKI berkata "kenapa ko?" kemudian dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "tidak ji" (dengan nada songong).Selanjutnya Pada saat terdakwa III MUH. RIZKI melihat dan mendengar Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab dengan nada songong tersebut, terdakwa III MUH. RIZKI terdakwa II MUH. AKBAR yang sudah datang sebelumnya.,Tidak lama kemudian, terdakwa II MUH. AKBAR ditelepon oleh terdakwa III MUH. RIZKI yang dari pembahasannya melalui telepon meminta Terdakwa II untuk menjemputnya di rumah langsung emosi dan ingin memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA namun terdakwa I IKBAL RAHMAT menahan terdakwa III MUH. RIZKI lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersandar di motornya. Selanjutnya terdakwa III MUH. RIZKI memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang semula dalam posisi tersandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping ke kiri sambil kaki kirinya terseret kemudian terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa I IKBAL

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT langsung menikam perut sebelah kiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa III MUH. RIZKI kembali memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah wajah dengan diikuti oleh terdakwa II MUH. AKBAR yang menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA terbentur pada rantai motornya lalu terdakwa II MUH. AKBAR kembali memukul kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Saksi PUTRA ingin menolong Saudara DENIS BAYU AL HUSNA namun saksi ditahan oleh Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO sambil mengatakan kepada saksi PUTRA "*janganko ikut campur*" sambil terdakwa III MUH. RIZKI Alias ANGGA mendorong Saksi PUTRA ke pintu pagarnya, Kemudian melihat Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sudah dalam keadaan tidak berdaya dan terluka parah, para terdakwa meninggalkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA ditolong oleh Saksi PUTRA dan warga sekitar kemudian dibawa ke Rumah Sakit La Palaloi Maros, namun sekira pukul 01.25 WITA, pihak Rumah Sakit La Palaloi Maros menyatakan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia sebagaimana Surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.

1. Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian kiri panjang \pm 2 cm berwarna merah, tampak pendarahan aktif.
2. Perut : Terdapat usus terburai pada perut bagian kiri
Terdapat luka robek pada perut bagian kiri



pasien panjang \pm 7 cm.

3. Anggota gerak : Terdapat luka lecet pada jari 2,3,4,5 kaki kiri bawah pasien panjang \pm 3 cm pada jari II, 2 cm pada jari III, 1 cm pada jari IV & 0,5 cm pada jari V, berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam

Pasien meninggal dunia di RS La Palaloi pada tgl 29-04-2024 pukul 01.10 wita.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa I **IKBAL RAHMAT** Alias **ACO Bin ABD. RACHMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **MUH. AKBAR Bin ABU BAKAR** dan terdakwa III **MUH. RIZKI** Alias **ANGGA Bin SUARDI** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA ketika terdakwa I **IKBAL RAHMAT** mendatangi rumah saksi **YARMANTO PANGGILI** yang berada di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sambil membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggangnya. Setelah sampai di rumah saksi **YARMANTO PANGGILI**, terdakwa I **IKBAL RAHMAT** langsung ikut bergabung meminum tuak dengan saksi **YARMANTO PANGGILI** dan

- terdakwa II **MUH. AKBAR** karena pada saat itu terdakwa II **MUH. AKBAR** menggunakan sepeda motor terdakwa III **MUH. RIZKI**

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



sehingga terdakwa II MUH. AKBAR langsung pergi menjemput terdakwa III MUH. RIZKI, Kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson dengan tujuan memanggil saksi PUTRA keluar dari kamar kosnya yang berdekatan dengan rumah saksi YARMANTO PANGGILI dimana Terdakwa I mendengar Suara klakson Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersebut, Sehingga terdakwa I IKBAL RAHMAT merasa tersinggung dengan suara klakson tersebut dan langsung menghampiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang posisinya sedang ngobrol dengan saksi PUTRA di pinggir jalan lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT memanggil Saudara DENIS BAYU AL HUSNA untuk berbicara dengannya kemudian saat sedang berbicara antara Terdakwa I dengan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA, Terdakwa I tiba-tiba membuka topinya sambil berkata kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "mu kenal ja?" lalu Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab "iye saya kenalki" kemudian datang terdakwa II MUH. AKBAR dan terdakwa III MUH. RIZKI berbohongan motor lalu terdakwa III MUH. RIZKI bertanya kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "kita yang sudah dikeroyok di serbaguna?" dan dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "iye saya" lalu terdakwa III MUH. RIZKI berkata "kenapa ko?" kemudian dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "tidak ji" (dengan nada songong).Selanjutnya pada saat terdakwa III MUH. RIZKI melihat dan mendengar Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab dengan nada songong tersebut, terdakwa III MUH. RIZKI terdakwa II MUH. AKBAR yang sudah datang sebelumnya, Tidak lama kemudian, terdakwa II MUH. AKBAR ditelepon oleh terdakwa III MUH. RIZKI yang dari pembahasannya melalui telepon meminta Terdakwa II untuk menjemputnya di rumah langsung emosi dan ingin memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA namun terdakwa I IKBAL RAHMAT menahan terdakwa III MUH. RIZKI lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersandar di motornya. Selanjutnya terdakwa III MUH. RIZKI memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang semula dalam posisi tersandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping ke kiri sambil kaki kirinya terseret kemudian terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung menikam perut sebelah kiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa III MUH. RIZKI kembali memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah dengan diikuti oleh terdakwa II MUH. AKBAR yang menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA terbentur pada rantai motornya lalu terdakwa II MUH. AKBAR kembali memukul kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Saksi PUTRA ingin menolong Saudara DENIS BAYU AL HUSNA namun saksi ditahan oleh Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO sambil mengatakan kepada saksi PUTRA "jangan ikut campur" sambil terdakwa III MUH. RIZKI Alias ANGGA mendorong Saksi PUTRA ke pintu pagarnya, Kemudian melihat Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sudah dalam keadaan tidak berdaya dan terluka parah, para terdakwa meninggalkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA ditolong oleh Saksi PUTRA dan warga sekitar kemudian dibawa ke Rumah Sakit La Palaloi Maros, namun sekira pukul 01.25 WITA, pihak Rumah Sakit La Palaloi Maros menyatakan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia sebagaimana Surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.

1. Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian kiri panjang \pm 2 cm berwarna merah, tampak pendarahan aktif.
2. Perut : Terdapat usus terburai pada perut bagian kiri
Terdapat luka robek pada perut bagian kiri pasien panjang \pm 7 cm.
3. Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada jari 2,3,4,5 kaki kiri pasien panjang \pm 3 cm pada jari II, 2 cm pada jari III, 1 cm pada jari IV & 0,5 cm pada jari V, berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam

Pasien meninggal dunia di RS La Palaloi pada tgl 29-04-2024 pukul 01.10 wita.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **IKBAL RAHMAT** Alias **ACO Bin ABD. RACHMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **MUH. AKBAR Bin ABU BAKAR** dan terdakwa III **MUH. RIZKI** Alias **ANGGA Bin SUARDI** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.40 WITA ketika terdakwa I **IKBAL RAHMAT** mendatangi rumah saksi

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



YARMANTO PANGGILI yang berada di Jalan Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros sambil membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggangnya. Setelah sampai di rumah saksi YARMANTO PANGGILI, terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung ikut bergabung meminum tuak dengan saksi YARMANTO PANGGILI dan

-IKBAL RAHMAT, terdakwa II MUH. AKBAR dan terdakwa III terdakwa II MUH. AKBAR karena pada saat itu terdakwa II MUH. AKBAR menggunakan sepeda motor terdakwa III MUH. RIZKI sehingga terdakwa II MUH. AKBAR langsung pergi menjemput terdakwa III MUH. RIZKI, Kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA datang dengan mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson dengan tujuan memanggil saksi PUTRA keluar dari kamar kosnya yang berdekatan dengan rumah saksi YARMANTO PANGGILI dimana Terdakwa I mendengar bunyi klakson Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersebut, sehingga terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung menghampiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang posisinya sedang ngobrol dengan saksi PUTRA di pinggir jalan lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT memanggil Saudara DENIS BAYU AL HUSNA untuk berbicara dengannya kemudian saat sedang berbicara antara Terdakwa I dengan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA, Terdakwa I tiba-tiba membuka topinya sambil berkata kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "mu kenal ja?" lalu Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab "iye saya kenalki" kemudian datang terdakwa II MUH. AKBAR dan terdakwa III MUH. RIZKI berbocengan motor lalu terdakwa III MUH. RIZKI bertanya kepada Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "kita yang sudah dikeroyok di serbaguna?" dan dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "iye saya" lalu terdakwa III MUH. RIZKI berkata "kenapa ko?" kemudian dijawab oleh Saudara DENIS BAYU AL HUSNA "tidak ji" (dengan nada songong). Bahwa pada saat Saudara DENIS BAYU AL HUSNA menjawab dengan nada songong tersebut, terdakwa I MUH. RIZKI terdakwa II MUH. AKBAR yang sudah datang sebelumnya., Tidak lama kemudian, terdakwa II MUH. AKBAR ditelepon oleh terdakwa III MUH. RIZKI yang dari pembahasannya melalui telepon meminta Terdakwa II untuk menjemputnya di rumah langsung emosi kemudian

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



melakukan pengeroyokan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang posisinya berdiri di pinggir jalan dengan cara terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA tersandar di motornya. Selanjutnya terdakwa III MUH. RIZKI memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA yang semula dalam posisi tersandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping ke kiri sambil kaki kirinya terseret kemudian terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa I IKBAL RAHMAT langsung menikam perut sebelah kiri Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa III MUH. RIZKI kembali memukul Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah wajah dengan diikuti oleh terdakwa II MUH. AKBAR yang menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA terbentur pada rantai motornya lalu terdakwa II MUH. AKBAR kembali memukul kepala Saudara DENIS BAYU AL HUSNA dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Saksi PUTRA ingin menolong Saudara DENIS BAYU AL HUSNA namun saksi ditahan oleh Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO sambil mengatakan kepada saksi PUTRA "jangan ikut campur" sambil terdakwa III MUH. RIZKI Alias ANGGA mendorong Saksi PUTRA ke pintu pagarnya, Kemudian melihat Saudara DENIS BAYU AL HUSNA sudah dalam keadaan tidak berdaya dan terluka parah, para terdakwa meninggalkan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA kemudian Saudara DENIS BAYU AL HUSNA ditolong oleh Saksi PUTRA dan warga sekitar kemudian dibawa ke Rumah Sakit La Palaloi Maros, namun sekira pukul 01.25 WITA, pihak Rumah Sakit La Palaloi Maros menyatakan Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saudara DENIS BAYU AL HUSNA meninggal dunia sebagaimana Surat hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.

1. Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian kiri panjang \pm 2 cm berwarna merah, tampak pendarahan aktif.
2. Perut : Terdapat usus terburai pada perut bagian kiri
Terdapat luka robek pada perut bagian kiri pasien panjang \pm 7 cm.
3. Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada jari 2,3,4,5 kaki kiri pasien panjang \pm 3 cm pada jari II, 2 cm pada jari III, 1 cm pada jari IV & 0,5 cm pada jari V, berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam

Pasien meninggal dunia di RS La Palaloi pada tgl 29-04-2024 pukul 01.10 wita.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Putra Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan penikaman atau pembunuhan;

- Bahwa yang telah menjadi Korban Pembunuhan adalah DENIS BAYU AL HUSNA (Korban);

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Pembunuhan / Pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia adalah IKBAL RAHMAT Alias ACO (Terdakwa I) bersama Sdr. MUH. AKBAR (Terdakwa II) dan Sdr. MUH. RIZKI Alias ANGGA (Terdakwa III);

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban dan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin 29 April 2024 sekitar pukul 00.40 wita Korban mendatangi kost Saksi dan tepat di depan kost saksi di JL. Tumalia Dalam, Korban membunyikan klakson dengan suara panjang dengan maksud memanggil Saksi keluar dari kost Saksi mendengar bunyi klakson tersebut, Saksi langsung keluar dan ternyata Korban berada di depan kost sambil Korban turun dari motor dan setelah itu saksi langsung mendatangi Korban sambil saksi bertanya "kau dari manako" dan Korban menjawab "saya dari luar" dan tiba-tiba Terdakwa I berjalan kaki dengan dengan memakai topi menghampiri Saya bersama Korban, dengan posisi Saksi sedang jongkok di depan pagar kost sedangkan Korban berdiri di samping motornya, lalu Terdakwa I berdiri di antara kost Saksi dengan rumah Sdr. MANTO dengan situasi gelap, dan saat itu juga tiba-tiba Terdakwa I memanggil Korban untuk datang kepadanya, lalu kedua bercerita yang tidak saya ketahui apa pembicaraan mereka, kemudian keduanya berjalan di depan pagar kost yang situasi penerangannya sedang lalu Terdakwa I membuka topinya sambil bertanya "mukenalka?" dan Korban menjawab "iye saya kenalki" dan tiba-tiba Terdakwa III dan Terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa III memarkir sepeda motornya tepatnya di depan motor Korban, lalu Terdakwa II bertanya kepada Korban "kita yang sudah dikeroyok diserbaguna" lalu Korban menjawab "iye saya" dan setelah itu Terdakwa III "kenapako" dijawab oleh Korban menjawab "tidakji" (dengan nada songong)

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



kemudian Terdakwa III langsung emosi dan ingin memukul Korban, namun Terdakwa I menahannya dan pada saat setelah itu Terdakwa I langsung memukul Korban dan terjadinya penganiayaan tersebut dengan cara berawal dari Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Korban tersandar ke motornya dan pada saat itu juga Terdakwa I langsung mencabut badiknya dari sarungannya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa III juga ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan Korban yang semula dalam posisi sandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping kekiri sambil kaki kirinya terseret di paving block kemudian pada saat tersungkur di paving block dengan posisi menyamping, Terdakwa I langsung menikam perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa III kembali memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka bersama dengan Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Korban terbentur rantai motornya dan memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan setelah itu Saya ingin menolong Korban namun dicegat oleh Terdakwa I sambil mengatakan kepada Saksi "jangan ikut campur" sambil Terdakwa III mendorong Saya ke pintu pagar dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berlari mengarah keluar jalan raya;

- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi kejadian tersebut agak gelap;
- Bahwa muka / wajah dari Para Terdakwa dapat terlihat saat itu walaupun dengan kondisi pencahayaan di lokasi kejadian tersebut agak gelap?
- Bahwa Saksi tidak melihat ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan pemukulan;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa saksi tidak melihat badik / senjata tajam yang digunakan untuk menikam Korban karena pencahayaan agak gelap;

- Bahwa Saksi tidak melihat Korban mengeluarkan darah / luka, karena baju Korban warnanya hitam tapi setelah di Rumah Sakit baru terlihat ada luka di tubuh Korban;

- Bahwa yang Saksi lihat awalnya hanya luka di pelipis ada darah dan di kepala belakang karena terbentur gir / rantai motor saat Korban jatuh;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali Para Terdakwa memukul Korban, yang Saksi ketahui hanya Para Terdakwa bersamaan melakukan pemukulan dan ditendang juga saat Korban sudah jatuh;

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar, Saksi melihat Terdakwa I mengeluarkan Badik / Senjata Tajam dan melakukan penikaman terhadap Korban;

- Bahwa pemilik dari kost tersebut adalah Korban;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa I pada saat melakukan penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa I memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Korban tersandar ke motornya dan pada saat itu juga Terdakwa I langsung mencabut badiknya dari sarungannya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa III juga ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan Korban yang semula dalam posisi sandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping kekiri sambil kaki kirinya terseret di paving block kemudian pada saat tersungkur di paving block dengan posisi menyamping, Terdakwa I langsung menikam perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa III kembali Korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah muka bersama dengan Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Korban terbentur rantai

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



motornya dan memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Korban dengan Para Terdakwa mempunyai masalah;

- Bahwa Saksi tidak mencium aroma minuman keras / alkohol saat itu dari para Terdakwa karena berjauhan posisinya dengan Saksi, dan begitupun dengan Korban walaupun sempat berbincang-bincang dengan Saksi namun saksi tidak mencium ada aroma minuman keras / alkohol yang tercium dari Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban pada tahun 2019 dikarenakan saksi kenal dengan Korban sekitar tahun 2022 setelah saksi tinggal di kost milik orangtuanya dan pada waktu itu antara saksi dengan Korban tidak akrab dan korban tidak pernah cerita kepada saksi terkait pengeroyokan yang dialami pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa sebelum kejadian namun jika Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa melakukan pembunuhan dan/atau pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia pasti Saksi menyuruh Korban lari meninggalkan Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa memukul Korban saksi ingin menolong Korban namun dilarang ikut campur oleh Terdakwa I dan takutnya apabila saksi ikut campur saksi ikut ditikam oleh Terdakwa I bahkan Saksi sempat di dorong sehingga saksi terbentur dipagar kost dan setelah saksi berdiri, ketiganya langsung meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi membantu Korban yang posisinya pada waktu itu terlentang menyamping sambil memegang perutnya dan saksi sempat membantunya berdiri dan pada waktu itu Korban sempat berdiri lalu Saksi teriak meminta tolong ke warga "buru ditikam DENIS" dan tiba-tiba Sdr. RAHMAT dan Sdr. NURDIN datang lalu membawanya ke rumah sakit dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor Korban lalu Sdr. YARMANTO als MANTO keluar rumah dan ikut melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa;



- Bahwa Korban datang ke tempat kost Saksi saat itu hanya untuk cerita-cerita dan Korban bertanya kepada Saksi "darimanako" lalu Saksi menjawab "baru pulang kerja", lalu Kami maen HP dan merokok;
- Bahwa Korban sering datang main-main ke tempat kost Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah nongkrong bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa isi pembicaraan Terdakwa I saat mendekati Korban, karena Saksi duduk di kost sedangkan Korban dan Terdakwa I berbincang agak jauh di dekat pagar dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa jarak Saksi antara Korban dan Terdakwa I berada sekitar 4 (empat) meter, saat itu Korban dan Terdakwa I saling berhadapan dan Saksi tidak melihat badik tersebut karena kondisi di lokasi agak gelap;
- Bahwa posisi Saksi saat itu duduk di kost berada di samping kanan dari Korban dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sempat memukul Korban dan lokasinya gelap;
- Bahwa yang Terdakwa I katakan kepada Korban "kesinimi pale untuk kasi jelas mukaku";
- Bahwa Terdakwa II dan III juga sudah datang sebelum peristiwa tersebut terjadi untuk berbincang-bincang awalnya dengan Korban, lalu terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar permasalahan yang terjadi pada Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Korban orangnya baik dan tidak punya masalah;
- Bahwa saksi mengenal Korban kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelum saksi kenal Korban tersebut Saksi sudah Kost di tempatnya, Korban sebelumnya sempat berada di Manado dan Saksi kenal dengan Korban karena sering ketemu di kost dan cerita-cerita saja;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I menikam Korban dengan badik sesuai dengan keterangan saksi di penyidik pada point 6 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menikam Korban saat Korban sudah terjatuh / terbaring;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa I memukul Korban terlebih dahulu lalu menikam Korban;

- - Bahwa korban membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali saat itu dan bunyinya panjang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri badik yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat menikam perut Korban karena situasi gelap;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Yusriani Binti H. Abdul Salam memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan penikaman atau pembunuhan;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah Pembunuhan yang dialami oleh Anak Angkat Saksi yang bernama DENIS BAYU ALHUSNA atau biasa dipanggil DENIS (Korban);

- Bahwa Korban adalah anak angkat Saksi dan Korban tinggal bersama dengan Saksi serta Ibu kandung korban tinggal di dekat rumah saksi;

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara bersama-sama hingga Korban meninggal dunia adalah ACO (Terdakwa I), ANGGA (Terdakwa II), dan AKBAR (Terdakwa III);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, di Jl.Tumalia dalam, Kel.Adatangong, Kec. Turikale Kab. Maros

- Bahwa benar Kost yang di tinggali oleh Saksi yang bernama Putra adalah milik Korban;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan cerita dari Korban mengatakan ada yang mencarinya terkait pemasalahannya pada Tahun 2019;

- Bahwa Korban hanya mengatakan kepada Saksi ada yang mencarinya dan itu adalah orang-orang yang pernah borongi / keroyok Korban pada Tahun 2019 di dekat Kantor Bupati;

- Bahwa benar korban pada Tahun 2019 pernah Saksi bawa ke Rumah Sakit akibat di keroyok;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa masalah pada Tahun 2019 tersebut sudah berdamai di Kantor Polsek;
- Bahwa dari cerita Korban mengatakan masih dicari-cari oleh yang borongi / keroyok Korban pada Tahun 2019 tersebut dan masih terbawa sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui saat diberitahukan oleh keluarganya (Ibu Kandung Korban) menelepon mengatakan Korban dibawa ke Rumah Sakit Salewangan dan dalam perjalanan Saksi menuju ke rumah sakit dikabari lagi kalau Korban sudah meninggal dunia dan dibawa pulang;
- Bahwa luka pada tubuh Korban yaitu luka di perut kiri seperti bekas tusukan/tikaman dan sudah di jahit serta kepala belakang luka itu yang saksi perhatikan,
- Bahwa saksi pernah melarang Korban untuk keluar rumah dan jangan masuk ke Perumnas serta memang Kami di rumah jaga benar Korban agar tidak sampai keluar malam setelah tahu cerita dari Korban sebelumnya tentang Korban dicari terkait masalahnya Tahun 2019;
- Bahwa korban mengalami luka antara lain di bagian kepala samping, di bagian perut sudah di jahit, luka bagian pelipis di kepala, memar bagian kepala belakang dan ada lubang, di bagian muka tidak ada luka hanya biru di bagian kanan pipi dekat telinga yang Saksi perhatikan saat itu;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada Saksi, saat ini ada yang mencari-cari Korban terkait permasalahan Tahun 2019 yang sempat Korban di borongi / dikeroyok saat itu, lalu Saya mengatakan / menyarankan kepada Korban agar tidak masuk ke Perumnas, selama ini Korban bersama 4 (empat) Anak Saksi kerja bawa mobil truck, pagi jam 8 (delapan) sudah berangkat dan jam 8 (delapan) malam pulang;
- Bahwa setelah Korban keluar rumah tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dan memberi kabar bahwa Korban di bawa ke Rumah Sakit Salewangan dan meninggal dunia;
- Bahwa Korban tidak menyebutkan nama-nama, hanya bercerita bahwa banyak yang mencarinya terkait masalah pada Tahun 2019 tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membantah keterangan saksi sebagian antara lain:

Terdakwa I menyatakan tidak pernah ikut mengeroyok Korban pada tahun 2019 sedangkan *Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan* terkait masalah Tahun 2019 tidak mengetahuinya;

Atas bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan saksi hanya mendapat cerita dari korban tentang permasalahan tahun 2019 namun korban tidak menyebutkan siapa nama yang mencarinya dan sebagian saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Andi Syahru Ramadhan Alias Arul Bin andi Baso Ahmad memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DENIS BAYU AL HUSNA (Korban), Sdr. IKBAL RAHMAT als ACO BIN ABD. RACHMAN (Terdakwa I), Sdr. MUH. RIZKI als ANGGA BIN SUARDI (Terdakwa II) dan Sdr. MUH. AKBAR BIN ABU BAKAR (Terdakwa III) namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa dari informasi teman yang Saksi dengar sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian, yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara bersama-sama hingga Korban meninggal dunia adalah ACO (Terdakwa I) yang melakukan penusukan dan kalau yang melakukan pemukulan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, di Jl.Tumalia dalam, Kel. Adatangong, Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa Saksi hanya mendapat cerita dari teman jika Terdakwa I yang telah melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebenarnya antara Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi keroyok Korban di Areal Gedung Sebaguna Pemda Maros, dimana pada waktu itu pada saat Saksi berkelahi dengan Korban tiba-tiba teman Saksi yang lainnya ikut berkelahi dan mengeroyok korban;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa penyebab sehingga Saksi berkelahi dengan Korban, dikarenakan Korban menjelek-jelekkan Saksi dengan Pacar Saksi dengan tuduhan Saksi selingkuh dengan cewek lain, dan setelah itu saksi mengajak Korban bertemu di Areal Gedung Serbaguna Pemda Maros untuk mengklarifikasi langsung kepada Pacar Saksi terkait tuduhan tersebut kepada Saksi namun pada waktu itu Korban mengelak, sehingga Saksi emosi dan mengajak Korban duel berkelahi, dimana pada saat itu ia membawa temannya begitupula dengan Saksi dan teman saksipun ikut mengeroyok Korban dan Korban mengalami luka, lalu Korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Turikale Polres Maros, dan pada malam itu juga Saksi berteman langsung diamankan di Polsek Turikale Polres Maros, namun pada saat proses penyidikan berlangsung antara Saksi dengan Korban berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Korban tidak keberatan atas kejadian yang di alami serta mencabut laporannya di Polsek Turikale Polres Maros;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa seingat Saksi pada Tahun 2019, Terdakwa I merantau di luar Sulawesi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal di Lingkungan Tumalia Maros juga tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah ada masalah dengan Korban dikarenakan kami satu kampung namun hanya beda lorong saja;
- Bahwa kejadian saat ini tidak ada hubungannya dengan kejadian pada Tahun 2019, karena kami sudah berdamai di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa, tapi sudah 1 (satu) bulan sebelum kejadian dan karena saat ini Saksi sudah kerja jadi sangat jarang bertemu;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Korban sejak dari kejadian Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa yang hadir di Polsek saat perdamaian di Tahun 2019, yaitu Korban, Saksi bersama teman yang mengeroyok, Bapak (orangtua) Saksi yang kebetulan saat itu menjabat sebagai Kepala Lingkungan dan anggota Polsek serta keluarga dari Korban;



- Bahwa saksi sudah tidak ada rasa sakit hati kepada Korban atas kejadian di Tahun 2019;

- Bahwa Saksi benar berteman dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian di Tahun 2019, seingat Saksi Terdakwa I saat itu merantau di Manado sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III juga tidak ada di lokasi kejadian saat itu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki dendam kepada Korban dan Saksi anggap sudah selesai masalah di Tahun 2019;

- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita tentang permasalahan yang terjadi di Tahun 2019 kepada Para Terdakwa;

- Bahwa permasalahan itu Saksi anggap adalah masalah pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi Yarmanto Panggili memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan penikaman atau pembunuhan;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan telah memberikan keterangan;

- Bahwa sehubungan dengan adanya laporan Sdr. ABDUL MUTTALIB tentang adanya anaknya yang bernama Sdr. DENIS BAYU AL HUSNA (Korban) yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. IKBAL RAHMAT als ACO (Terdakwa I) bersama Sdr. MUH. RIZKI als ANGGA (Terdakwa II) dan Sdr. MUH. AKBAR (Terdakwa III);

- Bahwa saksi kenal dengan Korban, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di JL. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara, awalnya Saksi baru pulang kerja sekitar pulang $\frac{1}{2}$ 10 (setengah sepuluh), lalu Terdakwa III menelepon menanyakan apakah Saksi



ada di rumah, lalu Terdakwa III datang ke rumah Saksi, tidak lama Terdakwa III menerima telepon dan pergi, lalu Terdakwa I datang karena hujan kemudian Saksi ajak Terdakwa I duduk di teras, tidak lama terdengar bunyi klakson keras lalu Terdakwa I keluar melihat, sehabis itu daya tidak mengetahui kejadian selanjutnya, karena lama mereka tidak balik Saksi mau tutup pintu rumah, lalu terdengar ada teriakan mengatakan bahwa Korban di tusuk dan Saksi lari keluar mengejar pelaku, awalnya saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa pelakunya;

- Bahwa yang Saksi lihat dan dengar Putra berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa Korban di tusuk, lalu Saksi dan Warga mengejar pelaku, tapi kami tidak tahu siapa yang harus dikejar, kami mengejar sampai perumnas, lalu ada anggota Polsek mengatakan agar ke Rumah Sakit untuk melihat korban, selanjutnya setelah sampai di Rumah Sakit sekitar 5 (lima) menit kami tiba Korban sudah meninggal, lalu kami melanjutkan pengejaran sampai jam 6 (enam) pagi dan setelah ditelusuri baru ketahuan pelakunya adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah menikam Korban adalah Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut namun sesaat setelah kejadian saksi mendengar dan mengetahui kalau yang menikam Korban adalah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III hanya memukul saja namun kesemuanya saksi tidak mengetahui caranya melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui kalau benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat menikam Korban ialah senjata tajam jenis badik namun saksi tidak mengetahui ciri-ciri badik tersebut dan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa I membawa badik pada waktu itu, sehingga Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I sedang duduk diteras rumah saksi yang berada di JL Tumalia Kelurahan



Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang berdekatan langsung dengan tempat kejadian perkara dan setelah itu Terdakwa I keluar dari pekarangan rumah dikarenakan mendengar adanya sepeda motor yang membunyikan klakson dengan nada panjang lalu saksi masih duduk sendiri di teras rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan "buru ditikam DENIS" lalu saksi keluar rumah dan melihat warga yang sedang berkumpul dan melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa dan disitulah saksi baru mengetahui kalau Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Korban langsung dilarikan ke RS. La Palaloi Maros (Salewangan) dalam keadaan sekarat dan sempat mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan pada saat bersama warga dan pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa, kemudian kami mendapat informasi kalau Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi dengar Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban pada Tahun 2019 di dekat ruang serbaguna Pemda Maros tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat luka yang diderita oleh Korban akibat kejadian tersebut adalah adanya luka tusuk pada bagian perut dan luka pada bagian kepala bagian atas;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sekitar tahun 2021;

- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam jenis badik apa yang digunakan oleh Terdakwa I pada saat menikam Korban, dikarenakan Saksi keluar dari teras rumah setelah Saksi mendengar teriakan Sdr. PUTRA "buru ditikam DENIS" lalu Saksi

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



keluar rumah dan melihat warga yang sedang berkumpul dan saksi bersama Sdr. PUTRA ikut melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa

- Bahwa Para Terdakwa biasa datang ke rumah Saksi sekedar untuk duduk-duduk dan jika saksi ada pekerjaan dan membutuhkan tenaga mereka maka Saksi ajak juga untuk kerja;

- Bahwa saat itu memang ada dibeli 2 (dua) botol minuman jenis Balo' akan tetapi belum sempat diminum, Terdakwa III terima telepon langsung pergi keluar lalu datang Terdakwa I tapi belum sempat minum terdengar klakson bunyinya keras sehingga Terdakwa I keluar;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I membawa senjata tajam jenis badik;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan Korban di keroyok di Tahun 2019 tersebut;

- Bahwa pekerjaan dari Korban sebagai Supir truk;

- Bahwa Saksi lari keluar dan ikut mengejar pelaku bersama warga, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa Korban di bawa ke rumah sakit, lalu kami lanjut mengejar pelaku sampai jam 6 (enam) subuh dan ada info dari Polres/Polsek bahwa Korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

5. Saksi dr Rifqatul Faiqah, S.Ked memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait masalah mengenai terjadinya tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya seseorang;

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Dokter;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai salah satu Dokter Umum UGD di RSUD. La Palaloi Maros;



- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Dokter Umum UGD RSUD La Palaloi Maros ialah melakukan pemeriksaan dan penanganan segera pada pasien dan apabila pasien dalam keadaan kritis maka penanganan yang kami lakukan secara massif dan memerlukan tim yang terorganisir;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Sdr. IKBAAL RAHMAT als ACO BIN ABD. RACHMAN (Terdakwa I), Sdr. MUH. AKBAR BIN ABU BAKAR (Terdakwa II) dan Sdr. MUH. RIZKI als ANGGA BIN SUARDI (Terdakwa III);

- Bahwa Korban saat datang ke Rumah Sakit diantar oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, akan tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja orangnya;

- Bahwa keadaan Korban saat datang ke Rumah Sakit sudah dalam keadaan koma / kondisi kesadaran di titik paling rendah, dengan keadaan luka usus pada bagian perut sebelah kiri terburai / keluar dengan tensi 50;

- Bahwa saat datang ke rumah sakit Korban hanya menggunakan celana;

- Bahwa benar Saksi bersama tim yang terorganisir yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban;

- Bahwa saat Korban datang langsung dibawa ke Ruang Resusitas, dalam upaya meyelamatkan Korban di pasang infus di lengan kiri dan kanan Korban, disuntikkan obat tertentu / obat anti pendarahan (obat epineflin);

- Bahwa luka pada perut Korban dengan usus terburai / keluar tersebut tidak mengeluarkan darah dengan kemungkinan darah berada di dalam perut karena tertutup oleh usus yang terburai / keluar tersebut;

- Bahwa selain luka pada bagian perut Korban, ada luka lecet pada kaki dan tangan Korban serta luka di kepala Korban itu yang Saksi ingat;



- Bahwa selain luka penyebab kematian Korban karena banyak darah yang keluar di dalam perut akan tetapi tertutupi oleh usus yang terburai / keluar tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga usus Korban terburai / keluar akibat tusukan benda tajam;

- Bahwa luka di perut Korban tidak terlalu lebar akan tetapi dalam sehingga menyebabkan usus terburai / keluar dari perut Korban;

- Bahwa benar luka yang ada di tubuh korban seperti di dalam foto BAP;

- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam setelah diambil tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa Korban di UGD kemudian Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa penyakit yang dialami oleh Korban sehingga Saksi melakukan pemeriksaan dikarenakan henti jantung akibat pendarahan aktif yang akut;

- Bahwa luka yang dialami oleh Korban yang menyebabkan kematian adalah luka pada bagian rongga perut akibat pendarahan aktif;

- Bahwa keadaan Korban pada saat tiba di ruang UGD RSUD La Palaloi Maros sudah dalam keadaan sekarat/tingkat kesadaran paling rendah (koma);

- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.10 wita;

- Bahwa penanganan pertama terhadap Korban saat masuk di UGD langsung dimasukkan ke Ruang Resusitas (ruang penanganan pasien paling gawat /urgent), lalu dipasangkan oksigen, infus, serta di suntikkan obat-obatan;

- Bahwa kondisi Korban saat itu sudah dalam keadaan koma;

- Bahwa luka yang Saksi lihat pada tubuh Korban ada di bagian kaki, perut dan kepala;

- Bahwa menurut Saksi luka pada bagian kepala Korban disebabkan oleh benda tumpul;



- Bahwa luka dengan usus terburai / keluar pada bagian perut kiri dari Korban;

- Bahwa penyebab kematian Korban adalah luka pada bagian perut dengan usus terburai / keluar dan pendarahan hebat yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa darah pada perut Korban tidak terlihat diakibatkan oleh karena tertutup usus yang terburai / keluar;

- Bahwa persentase Korban dapat selamat dengan keadaan usus yang terburai / keluar seperti yang di alami oleh Korban tersebut hanya 5 % (lima persen);

- Bahwa darah pada perut Korban tidak terlihat diakibatkan oleh karena tertutup usus yang terburai / keluar, pada usus terlihat utuh;

- Bahwa terhadap Korban diperlukan penanganan khusus (bedah digestif) akan tetapi karena Korban sudah sangat parah jadi hanya dapat penanganan untuk mempertahankan keadaan Korban saat itu, Saksi sudah langsung juga menghubungi Dokter Spesialis Bedah dan mendapatkan arahan seperti tindakan yang telah Saksi lakukan selanjutnya;

- Bahwa karena keadaan Korban sangat parah / koma, maka tindakan yang diambil agar dapat mempertahankan keadaan Korban terlebih dahulu dan jika membaik baru dapat dirujuk, apabila jika langsung ditangani usus akan lebih beresiko maka tindakan diambil dengan memberi obat untuk menghentikan pendarahan terlebih dahulu;

- Bahwa Korban ditangani kurang lebih 1 (satu) jam sebelum dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa rujukan memerlukan waktu yang panjang dan bisa berjam-jam, dan saat itu Korban sudah terlihat tanda mati batang otak yang terlihat dari pupil mata Korban sudah memutih dan denyut jantung Korban sangat drop;

- Bahwa penyebab kematian Korban karena luka robek di bagian perut yang



mengalami pendarahan hebat / masif walaupun telah dilakukan resusitasi awalnya

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

6. Saksi Abdul Muttalib Bin Abd Kadir memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan penikaman atau pembunuhan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di JL. Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros menunggu Korban pulang dari kerja dan yang Saksi ketahui dan dengar terkait kejadian tersebut Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan / pembunuhan terhadap Anak Saksi di mana Para Terdakwa benar melakukan pengeroyokan kepada Anak Saksi yang bernama Sdr. DENIS BAYU AL HUSNA (Korban) yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa I menikam perut dan memukul Korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian penikaman pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di JL. Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di JL. Tumalia Dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros menunggu Korban pulang dari kerja dan yang Saksi ketahui dan dengar terkait kejadian bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan / pembunuhan terhadap Anak Saksi yang bernama Sdr. DENIS BAYU AL HUSNA (Korban) yang menyebabkan meninggal dunia dengan cara dimana Terdakwa I menikam perut dan memukul Korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peranan Para Terdakwa dikarenakan pada saat itu Saksi berada di rumah saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.10 wita setelah saksi mendengar adanya keributan warga yang sedang mengejar Para Terdakwa dan setelah itu saksi keluar rumah dan melihat motor anak saksi diparkir didepan rumah saksi lalu saksi menyuruh seseorang tersebut yang tidak saksi kenal memarkir di dalam rumah lalu menyerahkan kunci motor tersebut kepada saksi lalu ia menyampaikan kepada saksi kalau Korban sudah ditikam dan sekarang berada di RSUD La Palaloi Maros, mendengar hal tersebut, saksi bersama Sdri. MURIATI (istri Saksi) bergegas menuju rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat Saksi berada di RSUD La Palaloi Maros kondisi Korban dalam keadaan tidak sadar (kritis) dan pernapasan tersendak-sendak sambil pihak rumah sakit memberikan pertolongan pertama berupa memasang infus dan memakai bantuan pernafasan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri badik yang digunakan pada saat menikam perut Anak saksi;

- Bahwa Anak saksi meninggal dunia di RSUD La Palaloi Maros pada hari Senin tanggal tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.25 Wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan Anak Saksi meninggal dunia namun yang pastinya Para Terdakwa berniat untuk membunuh Anak saksi;

- Bahwa maksud Saksi menyampaikan kalau Para Terdakwa berniat untuk membunuh dan/atau mengeroyok Anak Saksi (korban) dikarenakan sebelumnya ada permasalahan antara kelompok Para Terdakwa dimana pada saat itu Anak Saksi (Korban) pernah dikeroyok pada tahun 2019, namun Korban tidak menyampaikan kepada saksi melainkan disampaikan kepada orangtua angkatnya yang bernama saksi YUSRIANI;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.10 wita terjadi keributan didepan lorong saksi sehingga saksi keluar rumah dan pada saat itu juga seorang lelaki datang membawa motor Anak Saksi (Korban) lalu saksi menyuruhnya memasukkan motor tersebut ke dalam rumah dan lalu ia menyampaikan kepada Saksi kalau Anak Saksi (Korban) sudah ditikam dan saat ini sudah berada di RSUD La Palaloi Maros dan setelah itu saksi bersama Sdri. MURIATI (istri Saya) bergegas ke RSUD La Palaloi untuk memastikan kejadian tersebut, setiba saksi di RSUD La Palaloi Maros, Anak Saksi (Korban) dalam keadaan terbaring dan dirawat oleh pihak RSUD La Palaloi Maros dengan kondisi tidak sadarkan diri (kritis) sambil saksi melihat perban pada bagian perutnya dan luka pada bagian kepala dan kaki dan setelah itu tepatnya sekitar pukul 01.25 wita Anak Saya (Korban) dinyatakan meninggal dunia, lalu mayat Anak Saksi (Korban) dibawa ke rumah duka di JL Tumalia dalam Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan saat ini telah dikebumikan di perkuburan Talamangape Maros;

- Bahwa luka yang diderita oleh Anak Saksi (Korban) ialah luka tikam pada bagian perut yang menyebabkan usus Anak saksi (Korban) keluar, luka terkelupas pada bagian jari kaki kiri dan luka lecet pada bagian kepala;

- Bahwa sesaat setelah kejadian Anak Saksi (Korban) masih hidup namun dalam keadaan sekarat;

- Bahwa Anak Saksi (Korban) meninggal dunia akibat tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I dan pukulan pada bagian kepala yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian antara Anak Saksi (Korban) dengan Para terdakwa;

- Bahwa saat anak saksi (Korban) berada di Rumah Sakit, luka pada tubuh Korban yang paling parah luka di tubuh Anak saksi (Korban) berada di bagian perut dengan ususnya terburai;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan / keseharian Anak Saksi (Korban) yang lebih mengetahui adalah Ibu Angkatnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan di Tahun 2019, yang mengetahui adalah Ibu Angkatnya;

- Bahwa lokasi kejadian tepat berada di depan kost milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Manto karena tetangga Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ikbal Rahmat Alias Aco Bin Abd Rachman;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian dimana terdakwa secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban Denis meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana dan tidak pernah dipenjar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban sekitar tahun 2021;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 23.00 wita. bertempat di JL. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan AKBAR (Terdakwa II) dan ANGGA (Terdakwa III);

- Bahwa yang menjadi Korban adalah DENIS (Korban);

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Korban tersandar ke motornya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut badik Terdakwa dari sarungannya dengan menggunakan tangan kanan menusuk korban dan setelah itu Terdakwa III juga ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan korban yang semula dalam posisi sandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping kekiri sambil kaki kirinya terseret kemudian pada saat tersungkur di paving block dengan posisi menyamping, lalu Terdakwa langsung menikam perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa III kembali memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka bersama dengan Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Korban terbentur di rantai motornya dan memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal dari Terdakwa berada di rumah Sdr. MANTO sedang minum arak/ballo kemudian Korban datang dengan mengendarai sepeda motornya sambil membunyikan klakson dengan bunyi yang panjang dan Terdakwa berada di dekat tempat tersebut merasa terganggu lalu Terdakwa mendatangi Korban untuk menegurnya "kenapako" lalu dijawab oleh Korban "bukan kita tapi temanku kupanggil dalam kost" dan Terdakwa jawab "ooh iya masuk mako pale" dan saat itu juga Terdakwa III datang berboncengan dengan Terdakwa II dengan posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan, kemudian Terdakwa III langsung standar motornya, kemudian keduanya mendatangi Terdakwa dan ditanya oleh Terdakwa III "kenapako" dijawab oleh Korban "tidak ji" (dengan nada tinggi)

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



kemudian Terdakwa III langsung emosi dan ingin memukul Korban namun Terdakwa menahannya dan pada saat setelah Terdakwa menahan Terdakwa III tersebut Terdakwa langsung memukul Korban dan terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah mempunyai masalah dengan Korban;

- Bahwa niat Terdakwa membawa badik tersebut hanya untuk menjaga diri saja dan apabila dalam keadaan terdesak Terdakwa dapat menggunakan badik tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penganiayaan tersebut langsung melarikan diri ke Makassar dengan posisi terpisah;

- Bahwa pada waktu itu Korban sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa III bertanya baik-baik kepada Korban, namun Korban menjawab dengan nada tinggi dan keras yang menyebabkan Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa II emosi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa II dalam keadaan mabuk;

- Bahwa ciri-ciri badik yang Terdakwa gunakan yang menyebabkan Korban meninggal dunia ialah sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan badik tersebut tanpa mempunyai ijin dari yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa sering membawa badik kemanapun Terdakwa pergi dikarenakan Terdakwa sering pulang balik Maros-Makassar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 00.40 wita Saya meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke JL. Lingkungan Tumalia Dalam tepatnya rumah milik Sdr. MANTO yang biasanya tempat Terdakwa nongkrong sambil meminum arak/ballo yang mana pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. MANTO, sepupu Terdakwa bernama Sdr. AKBAR (Terdakwa II) sudah berada ditempat tersebut dan pada saat Terdakwa minum arak/ballo, tiba-tiba Korban datang dengan mengendarai sepeda motornya sambil membunyikan klakson dengan bunyi yang panjang sehingga Terdakwa berada didekat tempat tersebut merasa terganggu, lalu Terdakwa mendatangi Korban untuk menegurnya "kenapako" lalu dijawab oleh Korban "bukan kita tapi temanku kupanggil dalam kost" dan Terdakwa jawab "ooh iya masuk mako pale" dan saat itu juga Terdakwa III datang berboncengan dengan Terdakwa II dengan posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan, kemudian Terdakwa III langsung standar motornya kemudian keduanya mendatangi Terdakwa dan ditanya oleh Terdakwa III "kenapako" dijawab oleh Korban "tidakji" (dengan nada songong) kemudian Terdakwa III langsung emosi dan ingin memukul Korban namun waktu itu Terdakwa menahannya dan pada saat setelah Terdakwa menahan Terdakwa III Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah sebelah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Korban sandar di motornya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut badik Terdakwa dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa III juga ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menyebabkan korban yang semula dalam posisi sandar di motornya menjadi tersungkur ke paving block dengan posisi menyamping kekiri sambil kaki kirinya terseret kemudian pada saat tersungkur di paving block dengan posisi menyamping, Saya langsung menikam perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Terdakwa III

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



kembali memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan ke arah muka bersama dengan Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Korban terbentur rantai motornya dan memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saya, Trdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan Korban dalam keadaan terbaring di paving block sambil meminta tolong "pak tolong" secara berulang kali dan setelah itu Saya, Terdakwa II dan Terdakwa III ke Makassar untuk melarikan diri secara terpisah;

- Bahwa luka yang diderita oleh Korban ialah luka tikam di perut dan luka pada bagian kepala;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan luka di tubuh Korban apakah mengeluarkan darah atau tidak;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari luka tikaman tersebut;

- Bahwa sesaat setelah kejadian Korban masih hidup sambil meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban telah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar badik dengan panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa benar badik tersebut yang Terdakwa gunakan menikam perut Korban pada saat itu;

- Bahwa selain Terdakwa, terdakwa II dan Terdakwa III yang mengetahui kejadian tersebut ialah Sdr. MANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terddakwa III tidak pernah mencari dan akan melakukan penganiayaan kepada Korban dikarenakan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;



- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Korban pada tahun 2019, melainkan yang melakukan adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARUL namun pada waktu itu keduanya telah berdamai di Polsek Turikale;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah merencanakan pembunuhan dan/atau pengeroyokan kepada Korban melainkan pada waktu itu pengaruh minum arak/ballo dan Terdakwa emosi mendengar suara klakson panjang "piiiiiiiiii" sehingga terjadilah pembunuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ke rumah Sdr. YARMANTO alias MANTO hanya sekali-kali, dimana pada saat Terdakwa datang Ia sedang meminum arak/ballo sehingga Terdakwa ikut minum itupun hanya 1 (satu) gelas saja;

- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III juga minum minuman berakohol jenis ballo;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa kami berhenti melakukan penganaiaayn terhadap Korban karena Korban teriak "minta tolong" dan Terdakwa juga teriak "sudah cukup";

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk memegang badik dan menikam Korban saat itu;

- Bahwa saat itu spontan saja saat Terdakwa menikam bagian perut Korban;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Korban telah meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Korban tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan ususnya keluar atau tidak dan mengenai darah akibat tikaman tersebut juga tidak Terdakwa lihat / tidak perhatikan ada keluar atau tidak;

- Bahwa pada saat itu Korban menggunakan baju warna hitam;



- Bahwa pernah datang Orang tua dan Istri dari Terdakwa III untuk meminta maaf pada keluarga Korban di Kantor Polres, Terdakwa II tidak ada keluarga yang datang sedangkan dari Keluarga Terdakwa (Bapak Saya) tidak diberikan izin oleh Keluarga Korban untuk minta maaf;
- Bahwa benar Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak punya masalah dengan Korban sebelumnya, hanya Terdakwa terpengaruh minuman beralkohol saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menikam dan juga memukul Korban;
- Bahwa mata badik sekitar kurang lebih sedikit lagi mengenai gagang badik yang masuk ke perut Korban;
- Bahwa benar setelah menikam Korban tersebut Kami melarikan diri;
- Bahwa benar Kami juga minum balo di rumah Manto;
- Bahwa Korban tidak pernah datang ke rumah Manto;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk / menikam Korban karena mabuk karena awalnya Korban mengklakson motornya dengan keras dan menjawab dengan nada sombong saat ditanya sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Korban sempat teriak minta tolong dan teman Korban yang menolongnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang keluar dari tubuh Korban karena suasana gelap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Terdakwa II Muh Akbar Bin Abu Bakar;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian dimana terdakwa secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban Denis meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana dan tidak pernah dipenjara;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2024, sekira pukul 01.00 wita. bertempat di JL. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa yang menjadi Korban adalah DENIS;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah terdakwa, IKBAL Alias ACO (Terdakwa I) dan RISKI Alias ANGGA (Terdakwa III);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu sekitar jam 01.00 Wita yang pada saat itu Terdakwa sementara minum miras di rumah saudara MANTO dari menjemput Terdakwa III, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III, melihat Terdakwa I sementara cekcok dengan Korban dan 1 (satu) orang temannya, melihat hal tersebut, Terdakwa III pun turun dari motor kemudian Terdakwa menyimpan motornya di rumah saudara MANTO dan Terdakwa sempat bertanya kepada saudara MANTO, tentang apa yang terjadi, namun dia tidak tahu, Terdakwapun berjalan ke lokasi tempat Terdakwa I cekcok dengan Korban dan 1 (satu) orang temannya, Terdakwa sempat mendengar Terdakwa I berkata kepada Korban "lain kali jangko begitu dek", namun karena gelagat Korban terlihat sombong, tiba-tiba Terdakwa I memukul Korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh sandar di motornya, kemudian Terdakwa III memukul Korban pada bagian jidat hingga terkapar ditanah dan kembali memukul korban ke bagian wajahnya, setelah itu Terdakwa I mencabut badik dan langsung menikam Korban pada bagian perut kirinya, setelah itu dalam kondisi sudah ditikam Terdakwa III Kembali memukul Korban pada bagian wajah, dan kemudian Terdakwa menendang kepala Korban menggunakan kaki kanan hingga kepalanya terbentur pada bagian rantai motornya, dan memukul kepalanya namun di tangkis menggunakan tangannya, karena Korban sudah teriak minta tolong, kamipun Para Terdakwa kabur meninggalkan lokasi;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan kaki kanan saat menendang kepala Korban, sementara untuk Terdakwa III menggunakan tangan kanan saat memukul Korban pada bagian jidat, dan Terdakwa I menggunakan tangan kanan saat memukul wajah korban kemudian menggunakan badik saat menikam perut bagian kiri Korban;
- Bahwa kami Para Terdakwa merasa jengkel melihat tingkah dan gelagat Korban saat dinasehati Terdakwa I yang mengklakson motornya pada saat lewat di depan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I memukul Korban menggunakan tangan kanan hingga tersandar di motor, dan juga menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri menggunakan badik sedangkan Terdakwa III memukul Korban menggunakan tangan kanan pada bagian jidat hingga tersungkur ke tanah, kemudian memukulnya lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sementara untuk Terdakwa sendiri menendang Korban saat sudah terkapar ditanah pada bagian kepalanya hingga terbentur di rantai motor, kemudian Terdakwa Kembali memukulnya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun di tangkis oleh Korban menggunakan tangan;
- Bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III dan juga ada 1 (satu) teman dari Korban yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III lari meninggalkan lokasi karena saat itu Korban berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa I sering membawa senjata tajam jenis badik karena Terdakwa I tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III juga minum minuman berakohol;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada darah keluar dari tubuh Korban karena lokasinya gelap saat itu;



- Bahwa kami para Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Korban teriak “minta tolong” dan Terdakwa I juga teriak “sudah cukup” lalu kami melarikan diri;
- Bahwa benar badik dengan gagang kayu sepanjang 19 cm dan lebar 3 cm milik Terdakwa I tersebut yang digunakan Terdakwa I untuk menikam Korban;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh Terdakwa I untuk menikam perut Korban adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun akibatnya yang Terdakwa ketahui Korban mengalami luka lecet pada bagian kepala dan jari kaki serta luka tusuk pada bagian perut kirinya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Korban pada tahun 2019 melainkan yang melakukan adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARUL namun pada waktu itu keduanya telah berdamai di Polsek Turikale;

Terdakwa III Muh Rizki Alias Angga Bin Suardi;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian dimana terdakwa secara bersama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban Denis meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu tindak pidana dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2024, sekira pukul 01.00 wita. bertempat di JL. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah DENIS;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Terdakwa, IKBAL Alias ACO (Terdakwa I) dan Muh. Akbar Bin abu Bakar (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal Korban karena Terdakwa pernah kos di tempat kos milik Korban tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing yaitu : Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor terparkir, pada saat korban terjatuh akibat pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa juga langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban dan Terdakwa melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, langsung menikan korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali Korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan, Terdakwa II langsung menendang Korban pada bagian kepala Korban di saat Korban sudah tersungkur di jalan selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II apakah pernah terjadi selisi paham atau tidak dengan Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada korban dan jawabannya Korban terlalu besar dan menantang sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa pada saat itu motor Terdakwa digunakan Terdakwa II untuk membeli arak (ballo) untuk dibawa ke tempat kejadian untuk diminum bersama Terdakwa I dan saudara MANTO dan pada saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa II tersebut Terdakwa menerima telpon dari Istri Terdakwa, untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros untuk minum;
- Bahwa setelah terjadinya penikaman terhadap Korban tersebut Terdakwa tidak melihat luka yang di alami korban namun Terdakwa

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



mendengarkan korban meminta tolong dengan berkata "Pak tolong";

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan, Korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. didepan rumah Terdakwa II dan tidak lama Terdakwa II menerima telpon dari saudara MANTO untuk dibelikan arak (ballo) dan selanjutnya Terdakwa II meminjam motor Terdakwa untuk digunakan membeli arak (ballo) dan Terdakwa tinggal bersama teman Terdakwa nongkrong di depan rumah Terdakwa II dan menjelang beberapa jam Terdakwa menerima telpon dari istri Terdakwa untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, dan setibanya Terdakwa melihat Terdakwa I dengan Korban bertengkar mulut dan Terdakwa mendatangi Terdakwa I dan bertanya "ada masalah apa ini" dan Terdakwa I "tidak ada ji masalah ini" dan Terdakwa langsung bertanya kepada Korban "kenapa ko" dan Korban menjawab "tidak ji Cuma klakson ji" dengan suara yang keras sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, dan Terdakwa melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa II langsung menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa II juga sudah minum minuman berakohol;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat itu Korban menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa kami para Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Korban teriak "minta tolong" dan Terdakwa I juga teriak "sudah cukup" lalu kami melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang 19 Cm dan lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut yang digunakan Terdakwa I melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menikam perut Korban adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa I sering membawa senjata tajam jenis badik tersebut dikarenakan tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Korban pada tahun 2019 melainkan yang melakukan adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARUL namun pada waktu itu keduanya telah berdamai di Polsek Turikale;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga telah membacakan surat bukti berupa *Visum et repertum* atas nama korban sebagai berikut: hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.

1. Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian kiri panjang \pm 2 cm berwarna merah, tampak pendarahan aktif.
2. Perut : Terdapat usus terburai pada perut bagian kiri
Terdapat luka robek pada perut bagian kiri



pasien panjang \pm 7 cm.

3. Anggota gerak : Terdapat luka lecet pada jari 2,3,4,5 kaki kiri bawah pasien panjang \pm 3 cm pada jari II, 2 cm pada jari III, 1 cm pada jari IV & 0,5 cm pada jari V, berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam

Pasien meninggal dunia di RS La Palaloj pada tgl 29-04-2024 pukul 01.10 wita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu wama coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 23.00 wita. bertempat di JL. Tumalia Dalam, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang yang bernama DENIS;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. didepan rumah Terdakwa II dan tidak lama Terdakwa II menerima telpon dari saudara MANTO untuk dibelikan arak (ballo) dan selanjutnya Terdakwa II meminjam motor Terdakwa III untuk digunakan membeli arak (ballo) dan Terdakwa III tinggal bersama teman nongkrong di depan rumah Terdakwa II dan menjelang beberapa jam Terdakwa III menerima telpon dari istri Terdakwa untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa III untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, dan setibanya Terdakwa III melihat Terdakwa I dengan Korban bertengkar mulut dan Terdakwa III mendatangi Terdakwa I

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



dan bertanya "ada masalah apa ini" dan Terdakwa I "tidak ada masalah ini" dan Terdakwa III langsung bertanya kepada Korban "kenapa ko" dan Korban menjawab "tidak ji Cuma klakson ji" dengan suara yang keras sehingga Para Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, dan Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa II langsung menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala korban;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri ke Makassar dengan posisi terpisah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia dikarenakan Para Terdakwa bertanya baik-baik kepada Korban, namun Korban menjawab dengan suara keras yang menyebabkan Para Terdakwa tersinggung dan emosi;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ciri-ciri badik yang Terdakwa I gunakan yang menyebabkan Korban meninggal dunia ialah sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa badik yang di gunakan menikam korban adalah milik Terdakwa I yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa luka yang diderita oleh Korban ialah luka tikam yang mengenai perut korban;



- Bahwa Terdakwa I membawa dan/atau menyimpan badik tersebut tanpa mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dan direncanakan terlebih dahulu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa masing-masing **Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO Bin Abd RACHMAN, Terdakwa II MUH AKBAR Bin ABU BAKAR dan Terdakwa III MUH RIZKI Alias ANGGA Bin SUARDI** dan benar identitas sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;



Unsur ke-2 : Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan, di dalam KUHP tidak ada pengertian atau definisinya, akan tetapi di dalam memori penjelasan KUHP (MVT) terdapat pengertiannya yaitu "menghendaki dan mengetahui", sedangkan menurut Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) yang diajarkan oleh FRANK, Guru Besar Turbingen, Jerman Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. didepan rumah Terdakwa II dan tidak lama Terdakwa II menerima telpon dari saudara MANTO untuk dibelikan arak (ballo) dan selanjutnya Terdakwa II meminjam motor Terdakwa III untuk digunakan membeli arak (ballo) dan Terdakwa III tinggal bersama teman nongkrong di depan rumah Terdakwa II dan menjelang beberapa jam Terdakwa III menerima telpon dari istri Terdakwa untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa III untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, dan setibanya Terdakwa III melihat Terdakwa I dengan Korban bertengkar mulut dan Terdakwa III mendatangi Terdakwa I dan bertanya "ada masalah apa ini" dan Terdakwa I "tidak ada ji masalah ini" dan Terdakwa III langsung bertanya kepada Korban "kenapa ko" dan Korban menjawab "tidak ji Cuma klakson ji" dengan suara yang keras sehingga Para Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, dan Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa II langsung menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala korban;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa akhirnya korban meninggal dunia dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan Penikaman dan pemukulan tersebut tahu dan menghendaki dengan pasti kalau arah penganiayaan terhadap korban akan berakibat matinya korban dan bukan semata-mata untuk menciderai atau melukai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang kedua ini juga telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya yang menyebutkan bahwa suatu perencanaan khususnya dalam masalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lama yang penting ialah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. didepan rumah Terdakwa II dan tidak lama Terdakwa II menerima telpon dari saudara MANTO untuk dibelikan arak (ballo) dan selanjutnya Terdakwa II meminjam motor Terdakwa III untuk digunakan membeli arak (ballo) dan Terdakwa III tinggal bersama teman nongkrong di depan rumah Terdakwa II dan menjelang beberapa jam Terdakwa III menerima telpon dari istri Terdakwa untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa III untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, dan setibanya Terdakwa III melihat Terdakwa I dengan Korban bertengkar mulut dan Terdakwa III mendatangi Terdakwa I dan bertanya "ada masalah apa ini" dan Terdakwa I "tidak ada ji masalah ini" dan Terdakwa III langsung bertanya kepada Korban "kenapa ko" dan Korban menjawab "tidak ji Cuma klakson ji" dengan suara yang keras sehingga Para Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, dan Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa II langsung menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya karena tersinggung dengan suara korban yang keras yang membuat Para Terdakwa emosi apalagi saat itu Para Terdakwa sudah di pengaruhi oleh minuman keras jenis ballo dimana para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja apalagi Terdakwa I Ikbal Alias Aco dari awal sudah membawa badik akan tetapi dalam fakta persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa sebelumnya melakukan persiapan-persiapan secara berencana untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ketiga ini tidak terpenuhi;

Unsur ke-4 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana yaitu yang mempunyai kapasitas : Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*). Pengertian *Pleger* itu sendiri, dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



praktik, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu : a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan mengenai kapasitas seseorang sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu adanya kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban sekaligus Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kepala korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa akhirnya korban meninggal dunia dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif primair tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama subsidair yang dikenakan terhadap Para Terdakwa yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Unsur ke-1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan Alternatif pertama Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan, di dalam KUHP tidak ada pengertian atau definisinya, akan tetapi di dalam memori penjelasan KUHP (MVT) terdapat pengertiannya yaitu "menghendaki dan mengetahui "sedangkan menurut Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) yang diajarkan oleh FRANK, Guru Besar Turbingen, Jerman Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. didepan rumah Terdakwa II dan tidak lama Terdakwa II menerima telpon dari saudara MANTO untuk dibelikan arak (ballo) dan selanjutnya Terdakwa II meminjam motor Terdakwa III untuk digunakan membeli arak (ballo) dan Terdakwa III tinggal bersama teman nongkrong di depan rumah Terdakwa II dan menjelang beberapa jam Terdakwa III menerima telpon dari istri Terdakwa untuk pulang dan selanjutnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk mengantar motor kembali, tidak lama Terdakwa II datang dan meminta tolong Terdakwa III untuk diantar kembali ke tempat kejadian awal tempat minum tepatnya Jln. Tumalia Dalam Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, dan setibanya Terdakwa III melihat



Terdakwa I dengan Korban bertengkar mulut dan Terdakwa III mendatangi Terdakwa I dan bertanya "ada masalah apa ini" dan Terdakwa I "tidak ada masalah ini" dan Terdakwa III langsung bertanya kepada Korban "kenapa ko" dan Korban menjawab "tidak ji Cuma klakson ji" dengan suara yang keras sehingga Para Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, dan Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa II langsung menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kepala korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa akhirnya korban meninggal dunia dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara DENIS BAYU AL HUSNA pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.40 WITA dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.

1. Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian kiri panjang \pm 2 cm berwarna merah, tampak pendarahan aktif.
2. Perut : Terdapat usus terburai pada perut bagian kiri
Terdapat luka robek pada perut bagian kiri pasien panjang \pm 7 cm.
3. Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada jari 2,3,4,5 kaki kiri pasien panjang \pm 3 cm pada jari II, 2 cm pada jari III, 1 cm pada jari IV & 0,5 cm



pada jari V, berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam

Pasien meninggal dunia di RS La Palaloi pada tgl 29-04-2024 pukul 01.10 wita.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan Penikaman dan pemukulan tersebut tahu dan menghendaki dengan pasti kalau arah penganiayaan terhadap korban akan berakibat matinya korban dan bukan semata-mata untuk menciderai atau melukai korban apalagi Terdakwa I Ikbal Alias Aco dari awal memang sudah membawa badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang walaupun menurut Terdakwa I Ikbal Alias Aco badik tersebut hanya untuk menjaga diri bukan untuk membunuh korban namun perbuatan Terdakwa I Ikbal Alias Aco tidak di benarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang kedua ini juga telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana yaitu yang mempunyai kapasitas : Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*). Pengertian *Pleger* itu sendiri, dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu : a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan mengenai kapasitas seseorang sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu adanya kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar 20.00 Wita. Para

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan pada muka korban sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh mengenai motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa III langsung memukul korban menggunakan tangan kanan dan mengenai dahi korban, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I mencabut badik yang disimpan dipinggangnya, dan langsung menikam korban pada perutnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III memukul kembali korban pada bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II menendang korban pada saat korban sudah tersungkur di jalan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala korban sekaligus Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kepala korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa akhirnya korban meninggal dunia dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr. La Palaloi Maros Nomor : 11/IGD/RSUD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFQATUL FAIQAH selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama subsidair ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim dengan menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Para Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN M/s



mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu wama coklat merupakan benda yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang, sehingga untuk menghindarkan dari penyalahgunaan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban DENIS BAYU AL HUSNA;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO Bin Abd RACHMAN, Terdakwa II MUH AKBAR Bin ABU BAKAR dan Terdakwa III MUH RIZKI Alias ANGGA Bin SUARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO Bin Abd RACHMAN, Terdakwa II MUH AKBAR Bin ABU BAKAR dan Terdakwa III MUH RIZKI Alias ANGGA Bin SUARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IKBAL RAHMAT Alias ACO Bin Abd RACHMAN dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun, Terdakwa II MUH AKBAR Bin ABU BAKAR dan Terdakwa III MUH RIZKI Alias ANGGA Bin SUARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah badik panjang 19 cm lebar 3 cm yang mempunyai gagang dan sarung yang terbuat dari kayu wama coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Ahya Adhitya, S. E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 60 dari 58 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahya Adhitya, S. E., S.H.